
Jurnal Soedirman Law Review

Vol. 8 Issue 1, Februari 2026

E-ISSN 2716-408X

DOI: 10.20884/1.slr.2026.8.1.16141

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Antara Pembakaran dan Pembunuhan: Analisis Yuridis terhadap Kualifikasi Delik

Ginza Alisia Pradana, Budiyo Budiyo

Universitas Jenderal Soedirman

✉ ginza.pradana@mhs.unsoed.ac.id

Submit: 14 Maret 2026	Revisi: 29 April 2026	Disetujui: 29 April 2026
-----------------------	-----------------------	--------------------------

Abstrak

Tindak pidana sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan matinya orang adalah kejahatan membahayakan keamanan umum, pelaku dengan sengaja membakar sesuatu sehingga menimbulkan kebakaran dan akibatnya ada orang meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada perkara Nomor 1100/Pid.B.2025/PN. Lbp yang mengkuualifikasikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan matinya dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, bersifat preskriptif, dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk uraian dan dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Putusan Nomor 1100/Pid.B/2025/PN Lbp, menurut penulis tidak tepat dalam mengkuualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan meninggalnya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (3) KUHP, melainkan yang tepat adalah sesuai dengan fakta persidangan seharusnya perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP. Dalam menjatuhkan pidana, hakim mendasarkan pertimbangannya pada aspek yuridis berupa alat bukti yang sah dan aspek non yuridis berupa keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Kata Kunci: Putusan Hakim; Kejahatan Pembakaran; Mengakibatkan Matinya Orang.

Copyright©2026 Jurnal Soedirman Law Review

Pendahuluan

Hukum pidana dapat dimaknai sebagai seperangkat kaidah hukum yang menghubungkan suatu perbuatan yang memenuhi kriteria tertentu dengan konsekuensi berupa penjatuhan pidana. Dengan demikian, inti dari pengaturan hukum pidana bertumpu pada dua unsur pokok, yaitu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan pidana itu sendiri. Yang dimaksud dengan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu adalah tindakan seseorang yang secara hukum membuka kemungkinan untuk dikenai pidana, sehingga perbuatan tersebut dapat disebut sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Karena dalam setiap perbuatan yang dapat dipidana harus ada pelakunya, maka persoalan mengenai perbuatan tersebut dapat dirinci ke dalam dua aspek, yaitu perbuatan yang dilarang dan subjek (orang) yang melanggar larangan tersebut. Sementara itu, pidana itu sendiri

didefinisikan sebagai bentuk penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu tersebut.¹

Dalam hukum pidana perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP. Salah satu jenis tindak pidana yang berupa kejahatan adalah tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Buku II Bab XIX Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Ketentuan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa termasuk jenis tindak pidana (delik) materiil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Salah satu kejahatan terhadap nyawa adalah tindak pidana pembunuhan yang antara lain diatur dalam Pasal 338 KUHP (pembunuhan) dan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana). Dalam tindak pidana pembunuhan matinya orang merupakan tujuan dari si pelaku, namun dalam beberapa jenis tindak pidana matinya orang bukan sebagai tujuan melainkan akibat dari perbuatan yang dilakukan, misalnya tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-3 KUHP.

Berdasarkan tatanan hukum pidana positif di Indonesia, setiap tindakan yang memenuhi kualifikasi yuridis tertentu didistribusikan ke dalam kelompok kejahatan (Buku II) serta pelanggaran (Buku III). Salah satu bentuk manifestasi kejahatan yang krusial adalah tindak pidana terhadap nyawa, yang ketentuannya termaktub dalam rentang Pasal 338 hingga Pasal 350 KUHP. Ketentuan-ketentuan ini memiliki karakteristik sebagai tindak pidana materiil, di mana esensi dari pidanaannya sangat bergantung pada terjadinya akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian, sanksi pidana baru dapat diupayakan apabila dampak yang tidak dikehendaki tersebut telah terwujud secara faktual. Delik ini dianggap selesai hanya jika akibat yang tidak diinginkan tersebut benar-benar terjadi.

Salah satu contoh kejahatan terhadap nyawa adalah tindak pidana pembunuhan, yang diatur antara lain dalam Pasal 338 KUHP (pembunuhan) dan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana). Dalam tindak pidana pembunuhan matinya orang merupakan tujuan dari si pelaku, namun dalam beberapa jenis tindak pidana matinya orang bukan sebagai tujuan melainkan akibat dari perbuatan yang dilakukan, misalnya tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana diatur dalam Pasal

¹ Sudarto Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, 1990).

187 ke-3 KUHP. Dalam tindak pidana Pasal 187 ke-3 KUHP ini si pelaku sebenarnya hanya bertujuan menimbulkan kebakaran bukan untuk membunuh orang atau menghilangkan nyawa orang lain, namun kebakaran tersebut ternyata berdampak atas matinya orang lain.

Berkaitan dengan ketentuan tindak pidana pembunuhan dan pembakaran tersebut ada kasus yang menarik yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1100/Pid.B/2025/PN. Lbp yang kemudian diputuskan oleh hakim bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan matinya orang. Padahal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada kasus tersebut menurut pengamatan penulis niat pelaku/terdakwa adalah untuk membunuh korban dengan cara membakar korban, bukan sengaja melakukan pembakaran yang mengakibatkan matinya orang.

Dalam perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif yaitu: Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 187 Ayat (3) KUHP atau Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP. Berdasarkan putusan hakim dalam perkara Nomor: 1100/Pid.B/2025/PN. Lbp. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut terdapat persoalan tentang pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Sehubungan dengan ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pembunuhan dan pembakaran, muncul suatu kasus menarik yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Putusan Nomor 1100/Pid.B/2025/PN. Lbp. Hakim dalam perkara tersebut menegaskan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindakan dengan unsur kesengajaan dalam menyebabkan kebakaran, yang selanjutnya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Padahal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada kasus tersebut menurut pengamatan penulis niat pelaku/terdakwa adalah untuk membunuh korban dengan cara membakar korban, bukan sengaja melakukan pembakaran yang mengakibatkan matinya orang. Pada perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan secara alternatif dengan menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 187 ayat (3) KUHP, atau sebagai pilihan lain memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Penelitian ini berbeda dengan beberapa peneliti sebelumnya yang membahas terkait dengan problematika putusan hakim tentang kejahatan sengaja

menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan matinya orang. Namun, penelitian-penelitian tersebut akan digunakan untuk mendukung penelitian ini, di antaranya:

Gus Irwan Selamat Marbun, Triono Eddy, Juli Moertiono, yang berjudul *Analisis Yuridis Pembuktian Unsur Kesengajaan dan Perencanaan Terlebih Dahulu Dalam Tindak Pidana Pembakaran Yang Menyebabkan Kematian*, di mana di dalam penelitian tersebut menjelaskan terkait dengan fakta materialistik dan konstruksi perencanaan dalam tindak pidana pembakaran alam Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kbj., penjelasan terkait hakim dalam membedah unsur kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu, perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap intelektual dader dalam delik pembakaran berencana, dan keadilan substantif dalam penjatuhan pidana maksimal terhadap delik pembakaran berencana.²

Falery Marendes, Noenik Soekorini, Vieta Imelda Cornelis, yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah (Studi Putusan Nomor:100/Pid.B/2024/PNTnn)*. Penelitian ini membahas terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran rumah berdasarkan putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Tnn, Jaksa lebih memilih menuntut pelaku dengan dakwaan subsidair dan pertimbangan Hakim Pengadilan negeri Tondano dinilai dalam pertimbangan-pertimbangan telah sesuai menurut aturan-aturan terkait.³

J. Sam Miekhel, Susi Delmiati dengan judul *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pembakaran yang Menimbulkan Bahaya Bagi Orang Lain (Analisis Putusan Nomor: 581/Pid.B/2020/PN.Pdg dan Putusan Nomor: 712/Pid.B/2020/PN.Pdg)*, membahas terkait Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pembakaran yang Menimbulkan Bahaya Bagi Orang Lain pada Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN.PDG dan Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN.Pdg dan Penerapan Pidana oleh Hakim terhadap Tindak Pidana Pembakaran yang Menimbulkan Bahaya Bagi Orang Lain.⁴

² Gus Irwan Selamat Marbun, Triono Eddy, and Juli Moertiono, 'Analisis Yuridis Pembuktian Unsur Kesengajaan Dan Perencanaan Terlebih Dahulu Dalam Tindak Pidana Pembakaran Yang Menyebabkan Kematian', *Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 6.2 (2025) <<https://doi.org/10.53695/js.v6i2.1509>>.

³ Falery Marendes, Noenik Soekorini, and Vieta Imelda Cornelis, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah (Studi Putusan Nomor: 100/Pid.B/2024/PN Tnn)', *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8.1 (2024), 247–68 <<https://doi.org/10.25139/lex.v8i1.10158>>.

⁴ J. Sam Miekhel and Susi Delmiati, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Yang Menimbulkan Bahaya Bagi Orang Lain', *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 1.2 (2022), 72–84 <<https://doi.org/10.31933/kjqy9256>>.

Berdasarkan perbandingan peneliti-peneliti sebelumnya, memang ada persamaan terkait dengan tersebut yakni membahas terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran. Akan tetapi, penelitian ini akan merujuk pada Putusan Hakim dalam perkara Nomor 1100/Pid.B/2025/PN.Lbp di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, terdapat persoalan hukum mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kualifikasi tindak pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Untuk menganalisis persoalan tersebut penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul: Antara Pembakaran dan Pembunuhan: Analisis Yuridis terhadap Kualifikasi Delik.

Permasalahan ini penting untuk dikaji karena penentuan kualifikasi tindak pidana akan berpengaruh terhadap penerapan pasal, pertanggungjawaban pidana, dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Selain itu, ketepatan pertimbangan hakim juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam proses peradilan pidana. Melalui penelitian ini, penulis akan menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum pidana yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan praktik peradilan pidana di Indonesia.

Permasalahan

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1100/Pid.B.2025/PN.Lbp yang menyatakan terdakwa terbukti sengaja menimbulkan kebakaran hingga menyebabkan kematian, dan apakah putusan tersebut sudah tepat?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1100/Pid.B.2025.PN. Lbp?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap penerapan norma hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam suatu putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1100/Pid.B/2025/PN Lbp yang berkaitan dengan kualifikasi tindak pidana pembakaran yang mengakibatkan kematian. Penelitian hukum normatif

menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dianalisis melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁵ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pembakaran dan tindak pidana pembunuhan, terutama yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berkaitan dengan pembuktian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1100/Pid.B/2025/PN Lbp guna menilai ketepatan kualifikasi tindak pidana serta dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya KUHP, KUHAP, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku teks, artikel jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang membahas mengenai hukum pidana, pembuktian, dan pertimbangan hakim dalam putusan pidana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai dokumen hukum, literatur ilmiah, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif,⁶ yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan. Hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai ketepatan kualifikasi tindak pidana serta dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara yang diteliti.

⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006).

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 'Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat', *Jakarta : Rajawali Pers*, 1985.

Pembahasan

1. **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada Perkara Nomor 1100/Pid.B.2025.PN. Lbp yang Mengkualifikasikan bahwa Terdakwa Terbukti Melakukan Tindak Pidana Sengaja Menimbulkan Kebakaran yang Mengakibatkan Matinya Orang**

Supaya menghasilkan putusan yang mampu menyelaraskan antara kepastian hukum dan nilai keadilan, hakim selaku representasi kekuasaan kehakiman dituntut untuk memiliki penguasaan komprehensif terhadap fakta materiil suatu perkara^[A8.1]. Tidak hanya terpaku pada teks undang-undang, hakim juga diwajibkan melakukan penafsiran mendalam terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang terkodifikasi dalam regulasi formal maupun yang berakar pada hukum tidak tertulis seperti tradisi adat. Sejalan dengan mandat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, seorang hakim memikul beban kewajiban untuk senantiasa menggali, mengikuti, serta menginternalisasi dinamika hukum dan rasa keadilan kolektif yang berdenyut di tengah masyarakat.⁷

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan kematian” sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (3) KUHP. Ketepatan pertimbangan tersebut tercermin dari adanya kesesuaian antara unsur-unsur delik yang didakwakan dengan fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan. Dalam perkara Nomor 1100/Pid.B/2025/PN Lbp, Majelis Hakim mengkualifikasikan perbuatan terdakwa Muhammad Alfian sebagai tindak pidana dimaksud berdasarkan pembuktian yang konsisten serta pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Putusan terhadap terdakwa Muhammad Alfian dalam perkara Nomor 1100/Pid.B/2025/PN Lbp didasarkan pada keyakinan hakim mengenai terbuktinya kualifikasi delik pembakaran yang mengakibatkan kematian sesuai Pasal 187 ayat (3) KUHP. Ketepatan amar putusan ini terlihat dari adanya korelasi sirkumstansial ^[LU4.1] antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan doktrin hukum yang diterapkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menilai bahwa perbuatan terdakwa telah selaras dengan rumusan delik materiil yang didakwakan, sehingga pertimbangan hukum yang diambil dipandang telah memenuhi standar legalitas dan pembuktian yang sah secara hukum.

⁷ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998).

Tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 187 ayat (3) KUHP terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur barang siapa

Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Lamintang, pelaku suatu tindak pidana adalah:⁸

“Seseorang yang melakukan tindak pidana pada dasarnya adalah orang yang dengan adanya unsur kesengajaan sebagaimana disyaratkan undang-undang telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, melakukan perbuatan yang terlarang, atau mengabaikan perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang. Dengan kata lain, orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur delik yang ditentukan dalam undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif, tanpa memperhatikan apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana itu muncul dari dirinya sendiri atau karena dorongan pihak lain.”

Dalam kerangka hukum pidana, pengertian pelaku merujuk pada setiap subjek hukum yang perbuatannya memenuhi secara lengkap unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, terpenuhinya unsur-unsur tersebut menjadi syarat esensial dalam menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagai pelaku.

Berdasarkan konstruksi hukum Majelis Hakim, elemen 'barang siapa' dipahami sebagai subjek hukum yang bersifat umum, yang secara potensial merujuk pada manusia perorangan atau badan hukum. Proses identifikasi terhadap terdakwa Muhammad Alfian dalam perkara ini telah melalui tahapan validasi faktual melalui kolaborasi pembuktian di persidangan yang koheren dengan berkas perkara. Aspek pertanggungjawaban pidana terdakwa juga ditegaskan oleh ketiadaan gangguan pada kesehatan jasmani maupun rohaninya, sehingga ia dipandang sebagai subjek hukum yang cakap. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan hukum bahwa seluruh atribut yang melekat pada unsur 'barang siapa' telah terealisasi secara utuh dalam diri terdakwa.

b. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir

Menurut pandangan Lamintang, kesengajaan merupakan salah satu unsur subjektif dalam tindak pidana yang secara langsung melekat pada diri pelaku. Unsur subjektif ini mencerminkan keadaan batin pelaku, termasuk seluruh

⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditnya Bakti).

proses kehendak dan kesadaran yang ada dalam dirinya.⁹ Unsur kesengajaan adalah kondisi ketika pelaku dengan sadar dan berkehendak melakukan perbuatan terlarang serta memahami dan menginginkan akibat yang ditimbulkannya. “Mengadakan kebakaran” adalah perbuatan membakar sesuatu dengan tujuan menimbulkan kebakaran, tanpa mempersoalkan cara yang digunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebakaran dimaknai sebagai api yang menyala di tempat yang tidak semestinya.

Dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah sengaja melakukan pembakaran terhadap Korban Aswar karena dengan kesadaran penuh Terdakwa melemparkan 1 (satu) botol berisikan bensin ke arah badan Korban, setelah badan korban telah dilumuri dengan bensin, Terdakwa mengambil dan Terdakwa juga menggunakan 1 (satu) buah mancis miliknya untuk membakar badan Korban sehingga Korban terlapap api. Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua telah terpenuhi.

c. Unsur yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan mati

Contoh perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 187 KUHP adalah ketika seseorang sengaja membakar sebuah rumah, yang kemudian berpotensi menyebabkan kebakaran lebih besar yang menghancurkan rumah-rumah lain di sekitarnya. Inti dari Pasal 187 KUHP adalah bahwa pelaku dengan sengaja (*dolus*) menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, yang sebagai konsekuensinya menimbulkan bahaya umum terhadap harta benda atau nyawa orang lain.¹⁰

Dalam unsur ini perbuatan Terdakwa menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan kematian, dalam konteks hukum pidana, merujuk pada perbuatan yang disengaja atau karena kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Cara pelaku melakukan tindak pidana tersebut menggunakan bensin yang ada dikamarnya dengan menyiramkan korban kemudian membakarnya menggunakan mancis dan api langsung menyambar korban yang sudah tersiram bensin yang dilakukan oleh pelaku.

Akibat perbuatan terdakwa, korban Aswar menderita luka bakar 70-80% dan seluruh tubuhnya terbakar, dan korban tidak bisa melakukan kegiatannya sehari-hari. Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 Pukul

⁹ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Terhadap Harta Kekayaan* (Bandung: Sinar Baru, 1989).

¹⁰ Riyando Olddy Koyongian, Max Sepang, and Karel Yossi Umboh, ‘Menyebabkan Kebakaran, Peletusan, Dan Banjir Dalam Pasal 187 Dan Pasal 188 Kuhp Sebagai Delik Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang’, *Lex Administratum*, VIII.4 (2020), 232–39.

05.05 WIB Korban Aswar telah dinyatakan meninggal dunia, yaitu 11 (sebelas) hari setelah kejadian pembakaran tersebut terjadi. Menurut majelis hakim unsur yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan mati telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan kerangka pertimbangan di atas, terdapat keyakinan hukum bagi Majelis Hakim bahwa tindak tanduk [LU5.1] Terdakwa telah mencakup seluruh parameter objektif maupun subjektif Pasal 187 ayat (3) KUHP. Hal ini berimplikasi pada penetapan status Terdakwa yang terbukti secara meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu. Dalam putusan nomor 1100/Pid.B.2025.PN.Lbp, Majelis Hakim merumuskan perbuatan tersebut sebagai bentuk pelanggaran hukum serius, di mana tindakan sengaja memicu kebakaran tidak hanya mengancam nyawa orang lain, tetapi juga secara faktual telah menyebabkan hilangnya nyawa.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Putusan Nomor 1100/Pid.B/2025/PN Lbp, menurut penulis tidak tepat dalam mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan meninggalnya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (3) KUHP, melainkan yang tepat adalah sesuai dengan fakta persidangan seharusnya perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP dengan cara membakar tubuh korban dengan cara melemparkan/menyiramkan bahan bakar ke badan Korban dan langsung menghidupkan mancis (korek api) untuk membakar korban.

2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1100/Pid.B.2025.PN. Lbp

Sebagai aparat penegak hukum, Hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan terlebih dahulu menyusun pertimbangan hukum yang berisi fakta dan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan saat sidang yang menjadi dasar penentuan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Hakim memegang peranan sentral dalam menjamin supremasi hukum melalui setiap putusan yang dihasilkan. Proses pengambilan keputusan diawali dengan penyusunan pertimbangan hukum yang mengintegrasikan realitas fakta persidangan dengan bukti-bukti yang sah, guna menguji terpenuhinya unsur tindak pidana oleh terdakwa. Salah satu *output* dari proses peradilan pidana adalah putusan pemidanaan, yang berfungsi sebagai instrumen pemberian sanksi bagi pelanggar hukum. Merujuk pada doktrin yang dikemukakan oleh Van Bemmelen dalam literatur Andi Hamzah, legitimasi sebuah putusan pidana bersandar pada dua pilar utama: keyakinan hakim atas

keterbuktian perbuatan terdakwa dan penilaian objektif bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan yang sepatutnya mendapatkan nestapa hukum.¹¹

Terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1100/Pid.B/2025/PN. Lbp, dapat diidentifikasi dua kategori pertimbangan, yaitu:

a. Pertimbangan hakim secara yuridis

Menurut pandangan M. Taufik Makaro dan Suharsil, pertimbangan yuridis hakim mencerminkan penilaian atas fakta-fakta persidangan yang relevan secara hukum, serta mencakup unsur-unsur yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dimuat dalam putusan hakim.¹² Pada kasus ini, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melalui dakwaan alternatif, dengan rumusan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 187 ayat (3) KUHP, atau secara alternatif dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Majelis hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama berdasarkan Pasal 187 Ayat (3) KUHP. Setelah menilai unsur-unsur dakwaan tersebut, majelis hakim yakin bahwa semua unsur dalam pasal itu telah terbukti secara sah menurut hukum.

Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa setelah menentukan bahwa unsur-unsur pembuktian telah terpenuhi melalui alat bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Ketentuan Pasal 183 KUHP mengatur bahwa penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan apabila hakim, dengan didukung minimal dua alat bukti yang sah, meyakini bahwa telah terjadi suatu tindak pidana serta terdakwa merupakan pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

Penjelasan mengenai alat bukti yang disampaikan dalam persidangan perkara ini adalah sebagai berikut:

1) Keterangan saksi

Adapun saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di sidang Pengadilan dalam perkara ini ada 2 (dua) orang saksi, yaitu: Saksi Jamilah alias Milah dan Saksi Sri Wahyuni alias Yuni.

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

¹² M. Taufik Makaro and Suharsil Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).

2) Keterangan ahli

Dalam pemeriksaan perkara di persidangan, hakim membutuhkan keterangan ahli sebagai bagian dari proses pembuktian, khususnya pada perkara yang menyangkut kejahatan terhadap nyawa. Penjelasan atau keterangan dari seorang ahli adalah data yang diberikan oleh individu dengan keahlian khusus mengenai aspek-aspek yang dibutuhkan untuk menjelaskan sebuah kasus kriminal dalam konteks investigasi. Dalam hal ini, keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran berfungsi untuk menjelaskan aspek-aspek krusial yang tidak dapat dipahami secara umum, tetapi penting dalam pembuktian tindak pidana. Contoh ahli tersebut meliputi dokter forensik, dokter umum, dan spesialis lainnya.¹³ Keterangan yang diberikan oleh ahli forensik disebut sebagai keterangan ahli, sementara keterangan yang disampaikan oleh dokter yang tidak memiliki spesialisasi forensik dikenal sebagai keterangan umum. Dalam praktiknya, dokter, ahli, dan dokter forensik menggunakan suatu pendekatan analisis yang dikenal sebagai *Visum et Repertum* untuk mengkaji faktor-faktor yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Pendekatan tersebut diterapkan dalam bidang kedokteran forensik, psikiatri dan neurologi forensik, serta kimia forensik.¹⁴

Ahli dalam perkara ini adalah dr. Nisha Santheny selaku Dokter IGD RSUD Delima Medan, ahli menerangkan telah memeriksa seorang laki-laki bernama Aswar (lahir 4 Januari 1976, 49 tahun, No. RM 04.81.35), alamat Jl. Simpang Dobi, ditemukan dengan luka bakar luas pada kepala, wajah, leher, dada, perut, kedua lengan, paha kanan, dan kedua kaki. Luka tampak kehitaman/kemerahan, dengan *bullae*, serta kulit terkelupas, menunjukkan *combustio* derajat II B-III ±50%.

3) Surat (*Visum et Repertum*)

Secara yuridis, *Visum et Repertum* didefinisikan sebagai keterangan tertulis yang diformulasikan oleh tenaga medis atas permohonan otoritas penyidik terkait pemeriksaan fisik pada manusia, baik dalam kondisi hidup, mati, maupun sekadar fragmen tubuh. Dokumen ini mengintegrasikan temuan klinis serta interpretasi medis yang disampaikan di bawah sumpah demi kepentingan adjudikasi perkara.

¹³ Dita Ray Christian, A. Sakti. R. S. Rakia, and Hidayah Wahab Aznul, 'Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Seseorang Dilihat Dalam Perspektif Viktimologi Di Kota Sorong', *Judge : Jurnal Hukum*, 5.02 (2024), 207-19 <<https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.697>>.

¹⁴ Ray Christian, A. Sakti. R. S. Rakia, and Wahab Aznul.

Eksistensi instrumen ini berpijak pada legitimasi Pasal 133 KUHP, yang memberikan mandat kepada penyidik untuk menghadirkan keahlian medis profesional dalam mengidentifikasi korelasi antara peristiwa pidana dengan kondisi korban, khususnya pada kasus-kasus yang melibatkan trauma fisik, intoksikasi, maupun kematian.¹⁵

Surat dalam perkara ini berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 1/VER-RM/RSU-D/11/2025 tanggal 12 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum (RSU) Delima oleh dr. Nisha Santheny selaku Dokter IGD RSU Delima Medan menerangkan sebagai berikut: Bahwa seorang laki-laki dengan identitas: Nama Aswar, Tanggal Lahir/ Umur 04 Januari 1976 / 49 Tahun No. RM: 04.81.35, Alamat Rumah Jl. Simpang Dobi, bahwa kelainan-kelainan/ luka-luka/ cacat yang terdapat dalam pemeriksaan, adalah sebagai berikut: Kepala: rambut tampak terbakar Luka bakar di seluruh bagian wajah: luka bakar kehitaman, dijumpai *bullae*, sebagian kulit mengelupas. Alis, kumis, janggut tampak terbakar Leher depan: luka bakar kehitaman, dijumpai *bullae* luka bakar di seluruh dada depan dan perut hingga pusat: luka bakar kehitaman, kemerahan, dijumpai *bullae*, sebagian kulit terkelupas, seluruh tangan kanan dan kiri: luka bakar kehitaman, kemerahan, dijumpai *bullae*, sebagian kulit terkelupas Paha kanan: luka bakar kemerahan, ukuran 7 x 5 cm, dijumpai *bullae* punggung depan kaki kanan: luka bakar, kehitaman, kemerahan, tampak sebagian kulit terkelupas Punggung depan kaki kiri: tampak luka bakar, 3 x 2 cm, dasar luka kemerahan *Combustio Grade II B - III* Luas 50 % (luka bakar), Korban Aswar dinyatakan telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit Umum (RSU) Adam Malik Nomor: 1.R.01.02.03/281/II/2025 tanggal 23 Februari 2025 Pukul 05.05 WIB.

4) Keterangan terdakwa

Sesuai mandat Pasal 1 Angka 15 KUHP, Muhammad Alfian telah memenuhi kualifikasi sebagai terdakwa, yakni individu yang sedang menempuh proses adjudikasi di pengadilan. Sebagai bagian dari alat bukti, pernyataan yang ia sampaikan mengenai perbuatan atau pengalaman pribadinya di bawah payung Pasal 189 Ayat (1) KUHP memiliki kedudukan sebagai keterangan terdakwa. Penting untuk dicatat bahwa identitas Muhammad Alfian telah teruji validitasnya,

¹⁵ Indah Wulandari and Arsyad Aldyan, 'Pembuktian *Visum Et Repertum* Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian', *Verstek*, 11.2 (2023), 189–97 <<https://doi.org/10.20961/jv.v11i2.71602>>.

memastikan bahwa ia adalah orang yang tepat sesuai dengan dakwaan dan sekaligus menggugurkan kemungkinan adanya kesalahan identitas (error in persona). Validitas ini juga didukung oleh pengakuan eksplisit dari terdakwa sendiri di hadapan hakim, di mana ia membenarkan dan menerima seluruh keterangan para saksi tanpa mengajukan sanggahan.

Di samping alat bukti yang telah dipaparkan sebelumnya, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP, yakni benda-benda yang dapat disita dan diajukan di muka persidangan. Adapun barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1) 1 (Satu) buah Korek Api berwarna Hijau;
- 2) 1 (Satu) buah Taplak Meja berwarna Biru dengan pinggiran bekas Terbakar;
- 3) 1 (Satu) buah kaus kutang Korban dengan sisa bekas terbakar;
- 4) 1 (Satu) buah Tirai pembatas kamar dengan pinggiran bekas Terbakar;
- 5) 1 (Satu) buah botol air mineral yang awalnya berisi bensin bekas terbakar;
- 6) 1 (Satu) buah alas telur bekas terbakar;
- 7) 3 (Tiga) buah HP Nokia milik pelaku; dan
- 8) 1 (Satu) buah HP Android milik pelaku.

Berdasarkan keterangan para saksi, pendapat ahli, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan, termasuk surat-surat lain dalam berkas perkara yang relevan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai batas minimum alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah terpenuhi, yaitu:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan terdakwa.

Melalui analisis yuridis yang komprehensif dalam Putusan Nomor 1100/Pid.B.2025/PN.Lbp, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menetapkan penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa atas dasar terpenuhinya seluruh elemen dalam dakwaan alternatif kesatu, yakni Pasal 187 ayat (3) KUHP. Legitimasi vonis ini bersandar pada integrasi alat bukti yang selaras dengan mandat Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Keyakinan hakim dikonstruksikan melalui sinergi antara kesaksian di persidangan, pendapat ahli, alat bukti surat berupa *Visum et Repertum*, serta pengakuan terdakwa yang didukung oleh keberadaan barang bukti. Kesalingterkaitan antar-alat bukti tersebut secara kumulatif menegaskan kesalahan terdakwa di mata hukum.

b. Pertimbangan hakim secara non yuridis

Dalam menentukan hukuman, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga aspek sosiologis yang bersifat non-hukum. Selain itu, hakim wajib memperhatikan faktor-faktor yang muncul selama persidangan, seperti faktor atau hal-hal yang memberatkan hukuman (pidana) dan faktor atau hal-hal yang meringankan hukuman (pidana).¹⁶ Berdasarkan kerangka Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, hakim memikul tanggung jawab hukum untuk menyertakan dasar-dasar pidana secara rinci di dalam putusannya. Landasan ini tidak hanya mencakup rujukan pasal-pasal pidana yang dilanggar, tetapi juga secara eksplisit harus memuat berbagai keadaan yang memperberat maupun meringankan hukuman bagi terdakwa. Melalui mekanisme ini, undang-undang memastikan bahwa penjatuhan pidana tidak semata-mata menjadi penerapan hukum yang kaku, melainkan sebuah proses penilaian yang mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan realitas sosial yang memengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut.

Berdasarkan konstruksi hukum yang tertuang dalam Putusan Nomor 1100/Pid.B.2025.PN.Lbp, terlihat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengimplementasikan prinsip keadilan yang proporsional. Sebelum penjatuhan vonis dilakukan, terdapat proses pertimbangan mengenai variabel-variabel yang dapat memperberat hukuman maupun faktor-faktor yang meringankan tanggung jawab pidana Terdakwa. Adapun elemen-elemen pertimbangan tersebut dipaparkan di bawah ini:

- 1) Keadaan yang memberatkan
 - a) Terdakwa merupakan anak kandung dari Korban Aswar.
 - b) Akibat perbuatan Terdakwa, Korban Aswar menderita luka bakar 70- 80% di tubuhnya dan pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 Pukul 05.05 WIB Korban Aswar telah dinyatakan meninggal dunia, yaitu 11 (sebelas) hari setelah kejadian pembakaran tersebut terjadi.

¹⁶ Narsida Narsida, *Hukum Penitensier* (Palembang: UNSRI, 2005).

- 2) Keadaan yang meringankan
 - a) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - b) Terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam proses peradilan pidana, penetapan sanksi hukum menjadi salah satu *output* krusial dari kewenangan hakim saat mengadili suatu perkara. Konstruksi hukum mengenai pemidanaan ini sejalan dengan pandangan Van Bemmelen (dalam kutipan Andi Hamzah), yang menegaskan bahwa dasar dari sebuah putusan penghukuman terletak pada dua fondasi utama: keyakinan hakim atas keterbuktian perbuatan terdakwa di persidangan serta pertimbangan bahwa perbuatan tersebut layak secara hukum untuk dikenai sanksi.¹⁷ Dengan demikian, pidana bukan sekadar akibat dari perbuatan, melainkan hasil dari penilaian yuridis yang komprehensif.

Melalui analisis mendalam terhadap dinamika persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyimpulkan bahwa seluruh elemen pidana dalam Pasal 187 Ayat (3) KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa Muhammad Alfian. Dengan merujuk pada standar prosedur dalam KUHP, hakim meyakini bahwa tindakan terdakwa yang dengan sengaja menimbulkan kebakaran hingga menyebabkan hilangnya nyawa merupakan pelanggaran serius sebagaimana didakwakan. Ketiadaan dasar penentu yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum (alasan pemaaf/pembenar) berimplikasi pada penjatuhan vonis pidana badan selama 15 tahun. Sebagai bagian dari ketetapan hukum tersebut, hakim juga menginstruksikan agar terdakwa tidak dibebaskan dari tahanan guna menjamin kelancaran eksekusi putusan.

Berdasarkan uraian kedua pertimbangan, baik secara yuridis dan secara non yuridis, dapat dikemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Putusan Nomor 1100/Pid.B/2025/PN Lbp menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pertimbangan secara yuridis, putusan didasarkan pada terpenuhinya alat bukti sah, meliputi keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat (*Visum et Repertum*), dan barang bukti yang saling menguatkan, menurut Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Pasal 187 ayat (3) KUHP. Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal non yuridis, seperti keadaan yang memberatkan, yaitu hubungan terdakwa sebagai anak kandung korban dan akibat perbuatannya yang menimbulkan kematian serta keadaan yang meringankan, yaitu pengakuan dan penyesalan terdakwa serta fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Tanpa adanya

¹⁷ Hamzah.

alasan membenarkan maupun pemaaf, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana penuh. Oleh karena itu, pidana penjara 15 tahun.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Putusan Nomor 1100/Pid.B/2025/PN Lbp, menurut penulis tidak tepat dalam mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan meninggalnya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (3) KUHP, melainkan yang tepat adalah sesuai dengan fakta persidangan seharusnya perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP dengan cara membakar tubuh korban dengan cara melemparkan/menyiramkan bahan bakar ke badan Korban dan langsung menghidupkan mancis (korek api) untuk membakar korban.
2. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1100/Pid.B.2025.PN. Lbp. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pertimbangan hukum yang matang, mencakup pertimbangan sebagai secara yuridis yaitu, putusan didasarkan pada terpenuhinya alat bukti sah berupa keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat (Visum et Repertum), dan barang bukti, menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan Pasal 187 ayat (3) KUHP dan non yuridis, hakim mempertimbangkan keadaan memberatkan, seperti hubungan terdakwa sebagai anak korban dan akibat perbuatannya yang menimbulkan kematian, serta keadaan meringankan, yaitu pengakuan, penyesalan terdakwa, dan fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Tanpa adanya alasan membenarkan atau pemaaf, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara 15 tahun, sesuai hukum dan mencerminkan keadilan serta kepastian hukum.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, saran yang dapat dikemukakan, yaitu:

1. Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana hendaknya lebih cermat dalam mengkualifikasikan perbuatan terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, unsur-unsur

tindak pidana, serta hubungan antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara ini, penentuan pasal yang tepat sangat penting agar tercapai keadilan substantif. Hakim diharapkan terus meningkatkan pemahaman terkait penerapan alat bukti yang sah dan menilai fakta-fakta persidangan dengan ketelitian serta kehati-hatian, sehingga dapat mengambil keputusan dengan keyakinan mengenai pertanggungjawaban pidana terdakwa.

2. Aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, perlu meningkatkan ketelitian dan profesionalisme dalam menangani perkara pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan pasal maupun penjatuhan pidana. Perlu dilaksanakan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai tindak pidana pembakaran beserta konsekuensinya, guna meningkatkan kesadaran hukum sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa. Selain itu, koordinasi antar aparat penegak hukum juga perlu diperkuat sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap perkara pidana yang menyangkut hilangnya nyawa seseorang dapat diselesaikan secara tepat, adil, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Ibrahim, Jhonny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006)
- Koyongian, Riyando Olddy, Max Sepang, and Karel Yossi Umboh, 'Menyebabkan Kebakaran, Peletusan, Dan Banjir Dalam Pasal 187 Dan Pasal 188 Kuhp Sebagai Delik Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang', *Lex Administratum*, VIII.4 (2020), 232-39
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditnya Bakti)
- , *Delik-Delik Khusus Terhadap Harta Kekayaan* (Bandung: Sinar Baru, 1989)
- Makaro, M. Taufik, and Suharsil Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004)
- Marbun, Gus Irwan Selamat, Triono Eddy, and Juli Moertiono, 'Analisis Yuridis Pembuktian Unsur Kesengajaan Dan Perencanaan Terlebih Dahulu Dalam Tindak Pidana Pembakaran Yang Menyebabkan Kematian', *Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 6.2 (2025) <<https://doi.org/10.53695/js.v6i2.1509>>

- Marendes, Falery, Noenik Soekorini, and Vieta Imelda Cornelis, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah (Studi Putusan Nomor: 100/Pid.B/2024/PN Tnn)', *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8.1 (2024), 247-68 <<https://doi.org/10.25139/lex.v8i1.10158>>
- Miekhel, J. Sam, and Susi Delmiati, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Yang Menimbulkan Bahaya Bagi Orang Lain', *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 1.2 (2022), 72-84 <<https://doi.org/10.31933/kjqy9256>>
- Narsida, Narsida, *Hukum Penitensier* (Palembang: UNSRI, 2005)
- Ray Christian, Dita, A. Sakti. R. S. Rakia, and Hidayah Wahab Aznul, 'Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Seseorang Dilihat Dalam Perspektif Viktimologi Di Kota Sorong', *Judge : Jurnal Hukum*, 5.02 (2024), 207-19 <<https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.697>>
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 'Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat', *Jakarta : Rajawali Pers*, 1985
- Sudarto, Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, 1990)
- Syahrani, Riduan, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998)
- Wulandari, Indah, and Arsyad Aldyan, 'Pembuktian Visum Et Repertum Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian', *Verstek*, 11.2 (2023), 189-97 <<https://doi.org/10.20961/jv.v11i2.71602>>